



P U T U S A N
No.59/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. RIZAL ARIFIN als. BURET bin DONO,

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 21 April 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Kembangan Utara Rt.01/02 No. 6B Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak ada ;

II. RIZKY GANDI als. KIKI als. YAYANG,

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 5 April 1979, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Jl. Kapuk Raya Gg. Empang Rt.013/14 No.46 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, agama : Islam, pekerjaan : Tidak ada ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 3 (tiga) butir tablet warna coklat logo petir dengan berat netto seluruhnya 1,1777 gram, 4 (empat) butir tablet warna merah logo Bintang dengan berat netto seluruhnya 1,4422 gram, 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning logo

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No.59/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Gober dengan berat netto seluruhnya 10,1544 gram. Dirampas untuk dimusnahkan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO dan Terdakwa II. RIZKY GANDI als KIKI als YAYANG secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO dan Terdakwa II. RIZKY GANDI als KIKI als YAYANG masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun **dikurangi** selama mereka Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir tablet warna coklat logo petir dengan berat netto seluruhnya 1,1777 gram ;
 - 4 (empat) butir tablet warna merah logo Bintang dengan berat netto seluruhnya 1,4422 gram ;
 - 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning logo Paman Gober dengan berat netto seluruhnya 10,1544 gram ;(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan supaya Mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, mereka Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



Bahwa mereka Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als. BURET bin DONO dan Terdakwa II. RIZKY GANDI als KIKI als. YAYANG, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sekira jam 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2010 bertempat di Jl. Mangga Besar Raya Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als. BURET bin DONO dan Terdakwa II. RIZKY GANDI als KIKI als. YAYANG ditangkap oleh saksi SUTOMO bersama dengan saksi FRANGKY MARBUN (keduanya Anggota Polsek Metro Cilandak) dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als. BURET bin DONO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir warna kuning berlogo Micky Mouse, 9 (sembilan) butir warna merah berlogo bintang, 7 (tujuh) butir warna coklat berlogo Petir yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir warna kuning berlogo Micky Mouse, 9 (sembilan) butir warna merah berlogo bintang, 7 (tujuh) butir warna coklat berlogo Petir tersebut diperoleh Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als. BURET bin DONO dan Terdakwa II. RIZKY GANDI als. KIKI als. YAYANG dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als. BURET bin DONO mengajak Terdakwa II. RIZKY GANDI als. KIKI als. YAYANG untuk membeli Narkotika jenis pil Extasy kepada Sdr. RAHMAN (belum tertangkap) di Jl. Kresek Raya Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa setelah Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als. BURET bin DONO dan Terdakwa II. RIZKY GANDI als. KIKI als. YAYANG sampai di Jl. Kresek Raya Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat, Sdr. RAHMAN menyerahkan

Hal.3 dari 13 hal. Putusan No.59/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Narkotika jenis pil Extacy sebanyak 17 (empat puluh tujuh) butir warna kuning berlogo Micky Mouse, 9 (sembilan) butir warna merah berlogo bintang, 7 (tujuh) butir warna coklat berlogo Petir kepada Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als. BURET bin DONO, dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per butirnya, yang akan dibayar oleh Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als. BURET bin DONO setelah Narkotika jenis pil extacy tersebut terjual.

- Bahwa rencananya pil ekstasi tersebut akan dijual di Jl. Mangga Besar Raya Kel. Tangki Kec. Taman sari Jakarta Barat seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per butirnya dan keuntungan hasil penjualan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als. BURET bin DONO dan Terdakwa II. RIZKY GANDI als. KIKI als. YAYANG.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris cari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 2237/IX/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 30 September 2010, barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
 1. 7 (tujuh) butir tablet warna coklat logo petir dengan berat netto seluruhnya 2,8213 gram ;
 2. 9 (sembilan) butir tablet warna merah logo Bintang dengan berat netto seluruhnya 3,0475 gram ;
 3. 47 (empat puluh tujuh) butir tablet warna kuning logo Paman Gober dengan berat netto seluruhnya 12,9281 gram ;

Dan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan :

- Tablet warna coklat logo Petir No. 1 dan Tablet warna merah logo Bintang No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Tablet warna kuning logo Paman Gober No. 3 tersebut di atas adalah benar Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1. 3 (tiga) butir tablet warna coklat logo petir dengan berat netto seluruhnya 1,1777 gram ;
2. 4 (empat) butir tablet warna merah logo Bintang dengan berat netto seluruhnya 1,4422 gram ;



3. 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning logo Paman Gober dengan berat netto seluruhnya 10,1544 gram.

- Bahwa Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als. BURET bin DONO dan Terdakwa II. RIZKY GANDI als. KIKI als. YAYANG tanpa hak dan melawan hukum membeli dan membawa, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **FRANGKY MARBUN** ;

- Bahwa benar Saksi adalah anggota Polri ;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan mereka Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sekitar pukul 13.30 Wib di Jalan Mangga Besar Raya Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat Saksi bersama dengan Saksi Frangky Marbun telah melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa karena kedapatan memiliki 47 (empat puluh tujuh) butir pil warna kuning, 9 (sembilan) butir warna merah berlogo bintang dan 7 (tujuh) butir pil warna coklat berlogo petir yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super ;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi Frangky Marbun setelah diadakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO menemukan sebuah bungkus rokok Djarum Super yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil warna kuning, 9 (sembilan) butir warna

Hal.5 dari 13 hal. Putusan No.59/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah berlogo bintang dan 7 (tujuh) butir pil warna coklat berlogo petir didalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, sedangkan Terdakwa II. RIZKY GANDI als KIKI als YAYANG bertugas untuk mengantar Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sekitar pukul 13.30 Wib di Jalan Mangga Besar Raya Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat, Terdakwa RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO ditangkap anggota Polisi Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan karena kedapatan sebuah bungkus rokok Djarum Super yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil warna kuning, 9 (sembilan) butir warna merah berlogo bintang dan 7 (tujuh) butir pil warna coklat berlogo petir didalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa tanpa dilengkapi Surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;
 - Bahwa benar Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO sebelumnya diantar oleh Terdakwa II. RIZKY GANDI als KIKI als YAYANG ;
 - Bahwa benar rencananya Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO akan menjual pil Extasy tersebut tiap butirnya dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama YORIS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa **II. RIZKY GANDI als KIKI als YAYANG**, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sekitar pukul 13.30 Wib di Jalan Mangga Besar Raya Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II. RIZKY GANDI als KIKI als YAYANG telah ditangkap anggota Polisi Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan karena telah mengantar Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO yang kedapatan sebuah bungkus rokok Djarum Super yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil warna kuning, 9 (sembilan) butir warna merah berlogo bintang dan 7 (tujuh) butir pil warna coklat berlogo petir didalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa tanpa dilengkapi Surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;
- Bahwa benar alasan Terdakwa II. RIZKY GANDI als KIKI als YAYANG bersedia untuk mengantar Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO karena akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO berhasil menjual seluruh pil ecstasy tersebut ;
- Bahwa benar pil ecstasy tersebut akan dijual perbutirnya seharga Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama YORIS ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan para Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa, dan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- “Barang siapa” ;

Hal.7 dari 13 hal. Putusan No.59/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



- “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” ;
- “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut ketentuan perundang - undangan adalah orang atau badan hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO dan Terdakwa II. RIZKY GANDI als KIKI als YAYANG, dengan segala identitasnya sesuai dalam Surat Dakwaan, dimana Mereka Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” ;

Bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" disini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba berdasarkan Pasal 1 butir 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa II. RIZKY GANDI als KIKI als YAYANG telah ditangkap anggota Polisi Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan karena telah mengantarkan Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO yang kedapatan sebuah bungkus rokok Djarum Super yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil warna kuning, 9 (sembilan) butir warna merah berlogo bintang dan 7 (tujuh) butir pil warna coklat berlogo petir didalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat ijin cari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 2237/IX/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 30 September 2010 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Dan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan :

- Tablet warna coklat logo Petir No. 1 dan Tablet warna merah logo Bintang No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Tablet warna kuning logo Paman Gober No. 3 tersebut di atas adalah benar Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1. 3 (tiga) butir tablet warna coklat logo petir dengan berat netto seluruhnya 1,1777 gram ;
2. 4 (empat) butir tablet warna merah logo Bintang dengan berat netto seluruhnya 1,4422 gram ;
3. 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning logo Paman Gober dengan berat netto seluruhnya 10,1544 gram.

Bahwa dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang.

Hal.9 dari 13 hal. Putusan No.59/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sekitar pukul 13.30 Wib di Jalan Mangga Besar Raya Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat, Terdakwa RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO ditangkap anggota Polisi Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan karena kedapatan sebuah bungkus rokok Djarum Super yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil warna kuning, 9 (sembilan) butir warna merah berlogo bintang dan 7 (tujuh) butir pil warna coklat berlogo petir didalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO dan Terdakwa II. RIZKY GANDI als KIKI als YAYANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa telah melakukannya, sehingga berkesimpulan kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka para terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan para Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;



Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan para Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) butir tablet warna coklat logo petir dengan berat netto seluruhnya 1,1777 gram, 4 (empat) butir tablet warna merah logo Bintang dengan berat netto seluruhnya 1,4422 gram, 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning logo Paman Gober dengan berat netto seluruhnya 10,1544 gram. Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Mereka Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal- hal yang meringankan :

- Mereka Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Mereka Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Mereka Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal.11 dari 13 hal. Putusan No.59/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I RIZAL ARIFIN als. BURET bin DONO dan Terdakwa II RIZKY GANDI als. KIKI als. YAYANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan hukum bersepakat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan penjara ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) butir tablet warna coklat logo petir dengan berat netto seluruhnya 1,1777 gram, - 4 (empat) butir tablet warna merah logo Bintang dengan berat netto seluruhnya 1,4422 gram, - 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning logo Paman Gober dengan berat netto seluruhnya 10,1544 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari :
SENIN, tanggal : **28 PEBRUARI 2011**, oleh **SUNARDI, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAHSIN, SH.**, dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **DEDY SUKARNO, SH.**,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TAHSIN, SH.

SUNARDI, SH.

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

Panitera Pengganti

MOH. NAJIB, SH.MH.

Hal.13 dari 13 hal. Putusan No.59/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **SUTOMO** ;

- Bahwa benar Saksi adalah anggota Polri ;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan mereka Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sekitar pukul 13.30 Wib di Jalan Mangga Besar Raya Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat Saksi bersama dengan Saksi Frangky Marbun telah melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa karena kedapatan memiliki 47 (empat puluh tujuh) butir pil warna kuning, 9 (sembilan) butir warna merah berlogo bintang dan 7 (tujuh) butir pil warna coklat berlogo petir yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super ;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi Frangky Marbun setelah diadakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO menemukan sebuah bungkus rokok Djarum Super yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil warna kuning, 9 (sembilan) butir warna merah berlogo bintang dan 7 (tujuh) butir pil warna coklat berlogo petir didalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als BURET bin DONO tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, sedangkan Terdakwa II. RIZKY GANDI als KIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

als YAYANG bertugas untuk mengantar Terdakwa I. RIZAL ARIFIN als
BURET bin DONO ;

Hal.15 dari 13 hal. Putusan No.59/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)